



**KEPALA DESA LABUHAN HAJI
KECAMATAN LABUHAN HAJI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

PERATURAN DESA LABUHAN HAJI

NOMOR : 04 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUHAN HAJI,

Menimbang: a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak Perempuan dan Anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

c. bahwa posisi dan peran perempuan dan laki-laki sama di mata ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan agama;

d. bahwa terjadi banyak masalah pada perempuan dan anak sebagai akibat pandangan sosial yang bias gender;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Penempatan, Perlindungan dan Pembinaan Tenaga Kerja Indonesia Asal Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2006 Nomor 123, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang dan Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LABUHAN HAJI

dan

KEPALA DESA LABUHAN HAJI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Anak Bermasalah dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan/atau anak yang menjadi saksi untuk pidana.
8. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
9. Perlindungan Berbasis Komunitas adalah sebuah gerakan atau jaringan yang secara aktif melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain.
10. Layanan Berbasis Komunitas adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan/atau Penerima mandat untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak.
11. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
12. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah kumpulan pemberi layanan Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat Kabupaten Lombok Timur.

13. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
14. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
15. Sistem Informasi Desa adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas di tingkat desa.
16. Diffable adalah seseorang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu hambatan baginya untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara layak atau normal.²
17. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah semua lembaga di desa yang dibentuk, diangkat dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
18. Kegiatan strategis desa adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, program, dan jabatan-jabatan dan evaluasi pembangunan di desa.

Pasal 2

- (1) Setiap orang wajib memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak
- (2) Perempuan dan anak sebagai dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perempuan dan anak yang berdomisili di Labuhan Haji;
 - b. perempuan dan anak rawan ekonomi dan/atau prasejahtera;
 - c. perempuan dan anak korban kekerasan;
 - d. perempuan marginal;
 - e. perempuan dan Anak dari luar Desa Labuhan Haji, tetapi tindak kekerasan terjadi di wilayah Desa Labuhan Haji;
 - f. anak-anak terlantar;
 - g. anak bermasalah hukum;
 - h. perempuan dan anak pesisir; dan
 - i. perempuan dan anak penyandang diffable.
- (3) Perlindungan bagi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan Berbasis Komunitas
- (4) Perlindungan perempuan dan anak Berbasis Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pemerintah desa dan/atau lembaga lain yang telah diberikan mandat

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib melakukan sosialisasi terhadap dampak-dampak negatif:
 - a. perkawinan dini/usia anak;
 - b. poligami;
 - c. perkawinan tanpa dokumen;
 - d. perceraian;
 - e. penelantaran anak;
 - f. penempatan pekerja migran tidak berdokumen;
 - g. kurangnya akses penyandang diffable;
 - h. tidak adanya pemeriksaan kesehatan reproduksi perempuan dan anak secara berkala; dan

- i. minimnya pendidikan bagi perempuan dan anak.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin 9 adalah pendidikan formal, nonformal dan/atau informal

Pasal 4

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pasal 5

Pemerintah Desa wajib mendorong meningkatkan partisipasi perempuan untuk terlibat dalam pembangunan desa.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 6

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

Prinsip-prinsip Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:

- a. non diskriminasi dan non eksploitasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan untuk tumbuh kembang anak;
- d. pelayanan yang nyaman, aman, cepat, dan tepat;
- e. penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan; dan
- f. dilakukan secara partisipatif.

Pasal 8

Perlindungan Perempuan dan Anak bertujuan untuk:

- a. menjamin terpenuhinya hak-hak bagi perempuan dan anak;
- b. melindungi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. mengantisipasi terjadinya diskriminasi dan eksploitasi bagi perempuan dan anak, termasuk penyandang difabel, perempuan dan anak di kawasan pesisir dan/atau kawasan wisata;
- d. menyetarakan posisi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan di desa;
- e. mengarusutamakan kesetaraan perempuan dan anak di tingkat desa;
- f. meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di desa;
- g. menjamin tersedianya ruang ekspresi bagi anak; dan
- h. berpartisipasi aktifnya masyarakat secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi:

- a. perlindungan perempuan dan anak berbasis komunitas;
- b. pemerintah desa;
- c. para pihak;
- d. masyarakat;
- e. kelompok Konstituen; dan
- f. pembiayaan.

BAB IV

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BERBASIS KOMUNITAS

Pasal 10

Setiap orang di komunitas harus terlibat aktif dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak

Pasal 11

(1) Komunitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah:

- a. pemerintah desa;
- b. para pihak di dalamnya meliputi:
 - a) Organisasi di tingkat desa:
 - Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - Organisasi Peduli Perempuan dan anak di tingkat desa; dan
 - Organisasi Kemasyarakatan.
 - b) Individu peduli di tingkat desa:
 - masyarakat di desa;
 - keluarga korban;
 - korban;
 - tokoh Agama; dan
 - tokoh masyarakat
- c. Kelompok Konstituen

(2) Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga setempat di Desa Labuhan Haji.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau organisasi di komunitas mempunyai tugas-tugas khusus dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak
- (2) Tugas-tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergantung pada masing-masing peran dan/atau misi dan visi yang diembannya.
- (3) Tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu sama lainnya saling berhubungan dan terorganisir

BAB V

PEMERINTAH DESA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib memberikan perlindungan perempuan dan anak
- (2) Pemerintah Desa adalah penanggung jawab perlindungan perempuan dan anak di desa

Pasal 14

Pemerintah Desa dalam perlindungan Perempuan dan anak bertugas:

- a. Bersama pihak-pihak merancang, mendesain dan menyusun program perlindungan perempuan dan anak dalam bentuk strategi layanan berbasis komunitas;
- b. Bersama para pihak melakukan sosialisasi;
- c. Menegakkan aturan;
- d. Melakukan evaluasi perlindungan Perempuan dan anak secara periodik;
- e. Melibatkan Perempuan secara aktif dalam berbagai kegiatan desa, termasuk dalam kegiatan strategis desa;
- f. Memerankan peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk perlindungan perempuan dan anak;
- g. memberdayakan dan mengefektifkan tugas-tugas setiap orang dan/atau organisasi di komunitas;
- h. Bersama para pihak memberikan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. Bersama para pihak mendekatkan berbagai layanan perlindungan perempuan dan anak sampai ke tingkat RT;
- j. Bersama para pihak menyiapkan data dan layanan informasi untuk perlindungan perempuan dan anak, termasuk perempuan dan anak di daerah wilayah pesisir; dan
- k. Menganggarkan keuangan untuk perlindungan perempuan dan anak lewat ADD dan/atau dari sumber-sumber dana lain

Pasal 15

Pemerintah Desa dapat melimpahkan sebagian tugas perlindungan perempuan dan anak kepada Kelompok Konstituen dan/atau Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 16

Pemerintah Desa harus membentuk Kelompok Konstituen yang secara khusus bertugas memberikan perlindungan untuk perempuan dan anak di tingkat desa.

Pasal 17

Pemerintah Desa dan/atau Kelompok Konstituen dalam membantu memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dapat bekerja sama dengan pihak-pihak di luar desa

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa harus menyiapkan prasarana dan sarana yang memadai untuk perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) Sekretariat rumah aman untuk perempuan dan anak;
- b) Alat Transportasi untuk korban kekerasan perempuan dan anak; dan
- c) Kebutuhan-kebutuhan lain yang disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki

BAB VI

PARA PIHAK

Pasal 19

- (1) Setiap para pihak di tingkat desa wajib membantu Pemerintah Desa dan penerima mandat untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi perlindungan perempuan dan anak
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - b. Organisasi Peduli perempuan dan anak di tingkat desa;
 - c. Organisasi kemasyarakatan di tingkat desa

Pasal 20

- (1) Para pihak bertugas membantu pemerintah desa dan penerima mandat:
 - a. melakukan pencegahan terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak;
 - b. memberikan perlindungan korban perempuan dan anak;
 - c. memberikan penyadaran bagi pelaku;
 - d. reintegrasi korban;
 - e. Pendampingan dan pemberdayaan korban.
 - f. Melakukan pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan orang;
 - g. Melakukan pemberdayaan Perempuan dan anak pesisir
- (2) Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f selanjutnya diatur dalam Peraturan Kepala Desa
- (3) Pemberdayaan Perempuan dan anak pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dalam Peraturan Kepala Desa

Pasal 21

Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan orang

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Sosialisasi di media elektronik, papan informasi dan/atau leaflet;
- b. Pendidikan dan pelatihan; dan
- c. Membantu warga merancang awig-awig perlindungan perempuan dan anak

Pasal 22

Memberikan perlindungan korban perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. konseling terhadap korban dan keluarganya;
- b. memberikan perlindungan sementara bagi korban;
- c. terlibat dalam kegiatan rumah aman; dan
- d. Membantu memberikan penyadaran bagi pelaku.

Pasal 23

Reintegrasi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf c dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberikan penyadaran bagi masyarakat tentang situasi dan kondisi korban
- b. melakukan pemulihan bagi korban dan keluarganya; dan
- c. melakukan pengawasan

Pasal 24

Pendampingan dan pemberdayaan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemberian usaha ekonomi;
- b. Pelatihan kemandirian usaha;
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar anak korban; dan
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar korban anak

Pasal 25

- (1) Para pihak dalam membantu Pemerintah Desa dan penerima mandat dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak harus selalu bersinergi.
- (2) Sinergi para pihak sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dengan Peraturan kepala Desa

BAB VII

MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Setiap masyarakat di tingkat desa wajib membantu Pemerintah Desa dan penerima mandat untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi perlindungan perempuan dan anak
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Semua elemen masyarakat desa;
 - b. Keluarga korban;
 - c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama; dan
 - d. korban

Pasal 27

Masyarakat bertugas membantu pemerintah desa dan penerima mandat dalam bentuk:

- a) memberikan informasi dan sosialisasi
- b) melaporkan kepada Pemerintah Desa, penerima mandat dan/atau para pihak tentang masalah perempuan dan anak yang dihadapi;
- c) memberikan perlindungan bagi korban kekerasan perlindungan perempuan dan anak;
- d) mendampingi korban;
- e) turut aktif dalam reintegrasi korban; dan
- f) turut memberikan bantuan pemberdayaan

BAB IX

KELOMPOK KONSTITUEN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 28

Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 29

- (1) Kelompok Konstituen diangkat dan diberhentikan oleh Kepala desa
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Konstituen berawal dari usulan masyarakat
- (3) Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beranggotakan:
 - a. perwakilan dari masing-masing kepala dusun;
 - b. kader perempuan desa; dan/atau
 - c. tokoh-tokoh masyarakat desa

Pasal 30

Kelompok Konstituen Perlindungan untuk Perempuan dan Anak ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

Kelompok Konstituen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berperan:

- a. Melakukan pendataan kasus;
- b. Pemberi Layanan informasi;
- c. melakukan pemberdayaan dan penyadaran untuk perempuan ;
- d. menerima pengaduan perempuan dan anak;
- e. melakukan pencatatan;
- f. melakukan pendokumentasian;
- g. membantu penanganan kasus;
- h. pendampingan korban;
- i. memberikan konseling;
- j. memberikan bantuan hukum;
- k. membangun jejaring dengan instansi terkait di kabupaten;
- l. melakukan rujukan korban;
- m. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan/atau P2TP2A di tingkat kabupaten;
- n. Mendampingi korban dalam proses reintegrasi;
- o. Melakukan pendampingan dan pemberdayaan bagi korban, keluarga korban dan masyarakat;
- p. Merancang rencana kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan dan anak di desa;
- q. melakukan pemberdayaan ekonomi;
- r. Terlibat aktif dalam mendorong perempuan berdaya lewat program-program strategis desa; dan
- s. Turut aktif dalam perencanaan pembangunan untuk memperjuangkan perlindungan perempuan.

Pasal 32

Kelompok Konstituen berwenang:

- a. Memutuskan kasus dilanjutkan atau tidak setelah melalui proses diskusi dengan korban dan keluarganya;
- b. Berhak memilih mitra dalam penanganan kasus setelah melalui proses diskusi dengan korban dan keluarga;
- c. Memberikan dan/atau menolak memberikan data-data korban dan anggota keluarganya kepada pihak lain, dan
- d. Memberikan informasi tentang strategi penanganan kasus kepada mitra

Pasal 33

- (1) Struktur kelembagaan Kelompok Konstituen sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Ketua;
 - b. Divisi Informasi;
 - c. Divisi Pelayanan dan Pengaduan;
 - d. Divisi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Divisi hubungan masyarakat
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan koordinasi semua divisi di bawahnya dan juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, para pihak, serta pihak-pihak lain.
- (3) Divisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berperan dalam memberikan berbagai informasi terkait perlindungan perempuan dan anak, serta menyiapkan prasarana dan sarana efektif untuk layanan informasi, termasuk di dalamnya untuk penyandang difabel.
- (4) Divisi Pelayanan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berperan dalam menerima berbagai aduan terkait tindak kekerasan Perempuan dan anak, kasus Buruh Migran, kasus difabel dan kasus-kasus lain yang berhubungan dengan perempuan dan anak
- (5) Divisi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berperan dalam melakukan berbagai aktifitas dalam peningkatan kapasitas dan keterampilan perempuan baik mantan pekerja migran maupun eks korban kekerasan perempuan dan anak, penyandang difabel dan kasus-kasus lain yang berhubungan dengan perempuan dan anak.
- (6) Divisi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e berperan dalam menjalin hubungan dan mitra kerja baik untuk layanan Berbasis Komunitas maupun Desa Labuhan Haji

Bagian Kedua

Layanan Informasi

Pasal 34

Divisi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 31 ayat (1) huruf b bertugas:

- (1) Melakukan pendataan secara berkala tentang perempuan dan anak, difabel di desa dan di wilayah pesisir

- (2) menyediakan layanan informasi untuk terciptanya perlindungan perempuan dan anak dan penyandang diffabel di desa dan di pesisir pantai.
- (3) layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. layanan kesehatan ibu dan anak ;
 - b. layanan pendidikan;
 - c. informasi sosial dan ketenagakerjaan;
 - d. mekanisme layanan administrasi oleh pemerintah desa ke perempuan dan warga
 - e. mekanisme layanan penanganan kasus perlindungan perempuan dan anak; dan
 - f. informasi-informasi pemberdayaan menuju perempuan berdaya.

Pasal 35

Penyediaan layanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat dilakukan melalui media:

- a. Papan Informasi Desa, Papan Informasi Kampung, dan/atau Papan Informasi RT;
- b. Media Elektronik;
 - 1) TV Kabel; dan
 - 2) Radio Komunitas.
- c. Media Internet;
 - 1) Website desa; dan
 - 2) Media sosial.
- d. Media Rakyat, seperti:
 - 1) Kesenian tradisional;
 - 2) Pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya;
 - 3) Kegiatan sosial kemasyarakatan; dan
 - 4) Corong Masjid.
- e. Koran Kampung atau koran desa; dan/atau
- f. Media lainnya yang dianggap efektif untuk penyebarluasan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 36

Divisi Informasi harus mengintegrasikan layanan informasi perlindungan perempuan dan anak dengan Sistem Informasi Desa.

Bagian Ketiga

Layanan Pendampingan dan Pengaduan

Pasal 37

Divisi Pelayanan dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 33 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. Menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk untuk kelompok diffable dan perempuan dan anak di wilayah pesisir
- b. Melaksanakan identifikasi kasus untuk memastikan jenis kasus dan jenis layanan yang dibutuhkan;
- c. Melakukan pendampingan korban dan anggota keluarganya, dan selanjutnya dalam pelaksanaan bisa berkoordinasi dengan bidang-bidang sesuai kebutuhan kasus.
- d. Memberikan konseling tahap awal kepada korban;

- e. Membantu korban dalam mengambil keputusan layanan yang dibutuhkan;
- f. Melakukan rujukan sesuai kebutuhan dari korban;
- g. Melakukan advokasi dengan orang terdekat/ tokoh tentang kasus tersebut; dan
- h. Melakukan koordinasi dengan divisi sesuai kebutuhan.

Pasal 38

Divisi Pelayanan dan Pengaduan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak di luar desa setelah berkoordinasi dengan Ketua dan Pemerintah Desa.

Bagian Keempat

Layanan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 39

Divisi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa 32 ayat (1) huruf d bertugas:

- a. Meningkatkan kapasitas korban, keluarga dan masyara tentang perlindungan perempuan dan anak
- b. Meningkatkan kapasitas tim untuk perlindungan perempuan dan anak khususnya:
 - 1) tentang konseling;
 - 2) pendamping korban;
 - 3) teknik pendataan; dan
 - 4) isi perdes perlindungan perempuan dan anak
- c. Mendorong lahirnya kelompok peduli perempuan dan anak di dusun
- d. Mendorong lahirnya kelompok usaha ekonomi produktif menuju perempuan mandiri.

Pasal 40

Divisi Pemberdayaan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak di luar desa setelah berkoordinasi dengan Ketua dan Pemerintah Desa.

Bagian Kelima

Layanan Hubungan Masyarakat

Pasal 41

Divisi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa 33 ayat (1) huruf e bertugas:

- a. Melakukan koordinasi dengan tokoh masrakat, tokoh agama dalam usaha reintegrasi korban;
- b. Mendampingi korban dalam proses reintegrasi dengan keluarga dan/atau dengan masyarakat;
- c. Membantu korban dalam proses rujukan dengan pihak luar;
- d. Berkoordinasi dengan tokoh terkiat untuk layanan bimbingan rohani; dan
- e. Melakukan pelayanan rehabilitasi terhadap penyandang masalah sosial kekerasan pada perempuan dan anak.

Pasal 42

Divisi Hubungan Masyarakat dapat bekerja sama dengan pihak-pihak di luar desa setelah berkoordinasi dengan Ketua dan Pemerintah Desa.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa wajib mengalokasikan anggaran bagi semua kegiatan yang muncul dari Peraturan Desa ini.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau sumber lainnya
- (3) Sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat; dan/atau
 - b. dana hibah dari pihak-pihak luar seperti dari unsur pemerintah atau swasta.

Pasal 44

Dana hibah sebagai dimaksud dalam Pasal 42 Ayat (3) huruf b berasal dari sumbangan para pihak yang tidak mengikat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Labuhan Haji.

Ditetapkan di Desa Labuhan Haji

pada tanggal 22 Juli 2019



KEPALA DESA LABUHAN HAJI,

(PAHMINA DIN)

Diundangkan di Labuhan Haji

pada tanggal ... Juni 2019

SEKRETARIS DESA LABUHAN HAJI

(SAIPUDDIN ZUHRI)

LEMBARAN DESA LABUHAN HAJI TAHUN 2019 NOMOR ...